

PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 62 /NB.1/2019
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
ATAS NAMA PT MULTI ARTHA INSURANCE BROKERS

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dan mempertimbangkan bahwa Perusahaan telah dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (SPKU) atas pelanggaran melakukan penahanan premi melebihi 30 hari kerja sejak premi diterima, serta mengingat jangka waktu pengenaan SPKU yang telah jatuh tempo dan Perusahaan tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya SPKU, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Nomor: KEP-46/NB.1/2019 tanggal 9 Desember 2019, menetapkan sanksi berupa pencabutan izin usaha sebagai perusahaan pialang asuransi terhadap PT Multi Artha Insurance Brokers.

Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan, PT Multi Artha Insurance Brokers dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi dan diwajibkan untuk:

1. Menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
2. Menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut adalah di MT. Haryono Square Lantai 1 No. 0128-0129 Jl. MT. Haryono Kav. 10 Jakarta 13330.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Jakarta, 27 Desember 2019
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I 45'



Anggar B. Nuraini